



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gunung Jati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2022, memberikan kuasa kepada **SAR WANI, S, H** dan **SUGITO, S. H** Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM SARWANI, SH & PATNERS yang beralamat di Jl. Lintas Gumawang Rasuan Desa Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan (32162) Handphone; 082311831974 Email sarwanisutan@gmail.com. yang telah didaftarkan di bagian kepaniteraan dengan nomor 269/SK/2022/PA.Mpr tanggal 5 September 2022. sebagai **Pemohon**.

melawan

Xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTP), tempat kediaman di Desa Gunung Jati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr, tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Asli Nomor 333/10/XI/2005 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah .bersama di Desa Gunung Jati RT.003 RW.003 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama HADI RAMDANI umur 14 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXXXXXXXXX

Tempat, Tanggal Lahir : OKU Timur,02-06-1983

NIK : xxxxxxxxxx

No. Hp : 181311362470

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SLTA/Ibu Rumah Tangga

Tempat Kediaman : Desa Gunung Jati RT.003 RW.003 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Selanjutnyadisebut **CALON ISTR**

KEDUA yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cempaka, karena istri sampai saat ini belum bisa melahirkan keturunan lagi, sedangkan Pemohon ingin menambah Keturunan, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa serta memiliki usaha

Halaman2dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benkel, kontrakan, kebun dll dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000 ,- (*Sepuluh Juta rupiah*);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 1. Rumah dengan ukuran Lebar 6 Meter Panjang 17 meter, yang berada diKelurahan Kemang Agung RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, KotaPalembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan **JALAN**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**
 2. Rumah Bedeng 3 Pintu dengan ukuran Panjang 8meter Lebar 15 Meter, yang berada di Kelurahan *Kemang Agung* RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, *Kota Palembang* Provinsi *Sumatera Selatan* dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan **JALAN**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**
 3. Rumah dan Bengkel/Onderdil Motor dengan Ukuran Panjang 16 meter Lebar 5 meter, yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur Provinsi *Sumatera Selatan* dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**
 4. Tanah Kebun Duku dan Jeruk dengan Ukuran Panjang Utara 64,70 meter Panjang Selatan 74 meter Lebar Barat 29,50 Lebar Timur 21 meter yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **JALAN TANI**

Halaman3dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
5. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 99,8 meter Lebar 55,46 meter yang berada di Ropong Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
6. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 176,5 meter Lebar 23 meter yang berada di Darat Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
7. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 103,50 meter Lebar 35,70 meter yang berada di Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik Mulian
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Gani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarnubi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sonin Mangku
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus JANDA Cerai Mati dalam usia 38 tahun dengan 2 orang anak dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Adik Kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXX, umur 37 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di .Komplek Permata Biru Blok Y2 No. 67 RT. 008 Desa Cimeker, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, provinsi Jawa Barat) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura OKU Timur segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 6 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang sendiri datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon tentang hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari poligami, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 5 September 2022 dan telah pula menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator **Ari Ferdinansyah, S.H** Hakim Pengadilan Agama Martapura, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 712/Pdt.G/2021/PA.Mpr tanggal 6 September 2022, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2022 bahwa mediasi tersebut telah berhasil sebagian dengan kesepakatan secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan pokok perkara;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk memisahkan harta gono gini pemohon bersama Termohon sebagai istri pertamadengan harta gono gini Pemohon dan Calon Istri kedua;

Bahwa walaupun mediator tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan jawab-jinawab secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami, Termohon menyatakan memberi izin dan rela dimadu;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri keduanya di persidangan, dan di depan sidang ia mengaku bernama **XXXXXXXXXX** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Jati Rt 003 Rw 003, Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon isteri kedua sudah bertemu dan mengenal Termohon;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dan menerima calon isteri kedua menjadi madunya;
- Bahwa calon isteri kedua bersatus janda ceraimati pada tahun 2021;
- Bahwa benar antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon mempunyai niat untuk menikah atas keinginan sendiri dan bukan karena suatu paksaan;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara sedarah atau saudara sesusuan dengan Pemohon atau Termohon dan tidak ada halangan pernikahan lain antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan bersifat egois dan serta akan mendukung Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akan berbuat baik, menghormati, bersedia berbagi dan menjaga hubungan dengan Termohon bahkan bersedia merawat Termohon jika ia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai isteri kedua Pemohon dan siap menanggung segala resiko menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa wali dan keluarga calon isteri kedua Pemohon juga setuju dan tidak keberatan calon isteri kedua Pemohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang **tertutup** untuk umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilpermohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Xxxxxxxx, nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur, tanggal 17 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Hasanah, nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tanggal 17 September 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dan Hasanah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, tertanggal 27 Desember 2005, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 24 Agustus 2018, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxx, atas nama Juni Susanti, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 9 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, atas nama Juni Susanti, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 9 Agustus 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Talagasari, tertanggal 27 Juli 2021 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Istri Pertama, yang ditandatangani oleh Hasanah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, yang ditandatangani oleh Hasanah, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua, yang ditandatangani oleh Juni Susanti, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.10)
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu, yang ditandatangani oleh Juni Susanti, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, yang ditandatangani oleh Xxxxxxxx, tertanggal 22 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.12);

Halaman9dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Slip Gaji Perangkat Desa Gunung Jati Asli, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Xxxxxxxx telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos , lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.13)
14. Daftar Harta Gono Gini Asli telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos , lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.14)
15. Surat Keterangan Usaha Asli Nomor: xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati atas nama Xxxxxxxx , tertanggal 19 Juli 2022, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.15);
16. Fotokopi, Surat Hak Atas Tanah Perumahan/Bangunan Dengan Jual Beli, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 11 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx Bin Nawar dari Jahri Bin Mustar, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.16);
17. Fotokopi, Surat Pernyataan Melepaskan dan Menyerahkan Hak Atas Tanah Persawahan Dengan Jual Beli, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 18 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati,atas nama Xxxxxxxx Bin Nawar dari Xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.17);
18. Fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, nomor xxxxxxxx tanggal 2 September 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx Bin Nawar dari Mahad Bin Roni, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.18);
19. Fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli, nomor xxxxxxxx, tertanggal 3 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati,atas nama Xxxxxxxx dari Xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.19);

Halaman10dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi, Surat Pernyataan Hak Milik, atas nama Xxxxxxxx, tanggal 7 November 2011, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P.19);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan ini masing-masing bernama:

1. Saksi I Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Dusun III, Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaak, Kabupaten OKU Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa, alasan Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon ingin memiliki anak lagi, saat ini tidak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, karena saksi mengetahui pernah dilakukan musyawarah keluarga antara Pemohon dan Termohon, serta saksi sebagai Kepala Desa, yang pada intinya Termohon tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon merupakan janda cerai mati, yang bertempat kediaman di Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa, calon isteri kedua bukan merupakan istri orang lain, dan tidak pula memiliki mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon tetap rukun dengan Termohon dan masih tinggal satu atap;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa, serta memiliki bengkel motor dirumahnya dan saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki 1(satu) unit rumah yang berada di Palembang, 1 (satu) unit kontrakan berada di Palembang, 1 (satu) unit rumah di Desa Gunung Jati dan usaha bengkel motor, 1(satu) bidang tanah berupa kebun duku dan jeruk berada di Desa Gunung Jati dan 2 (dua) bidang sawah berada di Desa Gunung Jati;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi hasil dari usaha bengkel motor Pemohon tersebut selama ini kira-kira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
2. Saksi 2,XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 005, RW 005, Desa Campang Tiga, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi adalah saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama Hasanah istri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2005 yang lalu, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gunung Jati RT.003 RW.003 Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang wanita bernama Juni Susanti;
 - Bahwa, Yang menjadi alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon ingin menambah keturunan dan antara dan calon istri kedua Pemohon sudah saling menxxxxxxxxxi ;
 - Bahwa, Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, yang pada intinya Termohon tidak keberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon merupakan janda cerai mati;

Halaman12dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, Calon isteri kedua bukan merupakan istri orang lain, dan tidak pula memiliki mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Gunung Jati dan memiliki bengkel sepeda Motor;
- Bahwa, setau saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa: 1(satu) unit rumah yang berada di Palembang, 1 (satu) unit kontrakan berada di Pelembang, 1 (satu) unit rumah di Desa Gunung Jati dan usaha bengkel motor, 1(satu) bidang tanah berupa kebun duku dan jeruk berada di Desa Gunung Jati, 2 (dua) bidang sawah berada di Desa Gunung Jati;
- Bahwa, Harta bersama Pemohon dan Termohon bukan merupakan harta warisan, harta tersebut murni didapat dari masa pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi;

Bahwa, setelah tahapan pembuktian selesai, majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap lima5 bidang tanah di Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 2 (dua) objek di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati kota Palembang yang didalilkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis hakim mendapatkan ukuran dan luas, serta dua bidang tanah sudah sesuai dengan objek harta bersama Pemohon dan Termohgon sebagaimana dengan yang didalilkan dalam posita permohonan Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Kuasa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua

Halaman13dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan sanggup berlaku adil dan mohon putusan, demikian juga Termohon menyatakan tetap mengizinkan dan menyetujui keinginan Pemohon menikah lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talaknya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum yaitu **SARWANI,S,H dan SUGITO, S.H** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 269/SK/2022/PA.Mpr tanggal 5 September 2022., maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara permohonan izin poligami oleh Pemohon ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang kemudian menunjuk dan menetapkan **Ari Ferdinansyah, SH** sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara resmi dan sah, namun Pemohon

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keinginan untuk menikah kembali dengan calon isteri keduanya oleh karenanya Pemohon mengajukan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi anak tersebut saat ini dalam asuhan kakak kandung Pemohon, sehingga saat ini Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua dengan tujuan mendapatkan keturunan lagi, sehingga Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Martapura dan Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya memberikan izin dan menyatakan rela dipoligami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan calon isteri kedua Pemohon yang menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati yang telah habis masa iddah dengan suaminya sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.5 Pemohon mengenaiketernagan kematian dari suami calon isteri kedua dan bersedia menikah dengan Pemohon tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam, antara calon isteri kedua juga tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon ataupun larangan lain untuk menikah dengan Pemohon dan calon isteri kedua juga telah mengerti kondisi dan statusnya sebagai isteri kedua dan telah bersedia untuk berlaku baik dan merawat Termohon, berbagi secara adil dengan Termohon dan juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalihkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulisnya berupa (P.1 sampai dengan P.19).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah sesuai aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon dan Termohon warga desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah sesuai aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Februari 2007 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, merupakan akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dari Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Juni Susanti yang merupakan bukti otentik, dan terhadap bukti tersebut

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juni Susanti yang merupakan bukti otentik, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kematian dari kepala Desa Tegal Sari, yang menerangkan bahwa Xxxxxxxx sebagai suami calon istri kedua Pemohon telah mati pada tanggal 14 Juli 2021, yang merupakan bukti otentik, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti suami dari calon istri kedua Pemohon telah mati pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Izin Termohon dan Surat Pernyataan Bersedia dimadu sebagai Istri Pertama yang ditandatangani oleh Termohon, tertanggal 22 Agustus 2022, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, untuk membuktikan Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon jika ingin melakukan poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Istri Kedua yang ditandatangani oleh Juni Susanti, tertanggal 22 Agustus November 2022, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, untuk membuktikan Juni Susanti bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon, tertanggal 22 Agustus 2022, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, untuk membuktikan Termohon tidak berkeberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 yaitu berupa Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 22 Agustus 2022, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, untuk membuktikan Permohon bersedia dan sanggup berlaku adil kepada istri pertama Pemohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu berupa Asli Slip Gaji Perangkat Desa Gunung Jati Asli, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, tanggal 22 Agustus 2022 atas nama Xxxxxxxx, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai perangkat Desa memiliki gaji sebesar Rp. 2.022.000,- (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yaitu berupa Daftar Harta Gono Gini yang ditandatangani oleh Pemohon, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara, untuk membuktikan Permohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Bengkel Motor, Tanah kurang lebih 2 ha, Rumah di Desa Gunung Jati, rumah di Palembang dan bedeng di Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.15 yaitu berupa Surat Keterangan Usaha Asli Nomor: xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati atas nama Xxxxxxxx, tertanggal 19 Juli 2022, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki usaha Bengkel Motor dengan Penghasilan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, maka Majelis menilai telah terbukti bahwa Pemohon memiliki harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa bengkel motor;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi, Surat Hak Atas Tanah Perumahan/Bangunan Dengan Jual Beli, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 11 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nawar dari Jahri Bin Mustar, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki Tanah di Dusun III, maka Majelis menilai telah terbukti bahwa Pemohon memiliki harta bersama dengan Termohon berupa Tanah di Dusun III;

Menimbang, Bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi, Surat Pernyataan Melepaskan dan Menyerahkan Hak Atas Tanah Persawahan Dengan Jual Beli, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 18 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx Bin Nawar dari Xxxxxxxx, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki Harta bersama dengan Termohon berupa Persawahan di Darat Dusun III;

Menimbang, Bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, nomor xxxxxxxx tanggal 2 September 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx Bin Nawar dari Mahad Bin Roni, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki Harta bersama dengan Termohon berupa Persawahan di Ropong Wilayah Desa Gunung Jati;

Menimbang, Bahwa bukti P.19 berupa Fotokopi, Surat Keterangan Jual Beli, nomor xxxxxxxx, tertanggal 3 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Jati, atas nama Xxxxxxxx dari Xxxxxxxx, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki Harta bersama dengan Termohon berupa Persawahan di Dusun I, Desa Campang Tiga Ulu;

Menimbng, Bahwa bukti P.20 Fotokopi, Surat Pernyataan Hak Milik, atas nama Xxxxxxxx Bin Tando, tanggal 7 November 2011, merupakan akta sepihak yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan atas dalil-dalil

Halaman20dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki tanah dan bangunan yang saat ini masih atas nama Xxxxxxxx Bin Tando di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **Xxxxxxxx** dan **Mariyam Bin Abu Nawar**, kedua saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon. keterangan calon isteri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sejak tanggal 05 November 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri tetapi dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, Pemohon ingin melakukan perkawinan kedua (poligami) karena Pemohon ingin dikaruniai keturunan lagi;
4. Bahwa, Termohon menyetujui dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxxxxx sebagai calon isteri kedua Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai dua orang isteri dan anaknya karena Pemohon memiliki bengkel motor milik

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan memiliki penghasilan sebagai perangkat desa dengan gaji Rp.2.022.000,- (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa, Pemohon menjamin dapat berlaku adil kelak terhadap isteri-isterinya;
 7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati yang suaminya mati pada tahun suaminya pada tanggal 14 juli 2021;
 8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah habis masa iddah, beragama Islam dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia melakukan pernikahan dengan Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun, telah mengetahui kewajiban sebagai isteri kedua, bersedia berbagi dengan isteri pertama Pemohon;
 10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, atau halangan lain untuk menikah dengan Pemohon;
 11. Bahwa tidak ada keluarga atau pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon baik dari pihak keluarga calon isteri kedua Pemohon, dari Pemohon, Termohon dan masyarakat sekitar;
 12. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa: 1 (satu) unit bengkel motor, Kebun Duku dengan ukuran Panjang Utara 64,70 M, panjang Selatan 74 M, lebar barat 29,50 M, lebar timur 21 M yang terletak di Dusun III Desa Gunung Jati, Sawah dengan ukuran panjang 176,5 M Lebar Timur 22 M, lebar barat 23M yang terletak di Darat Dusun III Desa Gunung Jati, Sawah dengan ukuran Panjang 99,8 M lebar 55, 146 meter yang terletak di Ropong Desa Gunung Jati, sawah dengan ukuran panjang utara 39,20 M panjang selatang 35,70 M panjang barat 103,50 M panjang timur 103,50 M yang terletak di di Desa Campang Tiga Ulu, rumah dan Kontrakan yang terletak di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975Jo.Pasal57KompilasiHukumIslam, menyebutkan bahwa Pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila ada alasan dari salah satu alasan sebagai berikut:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 83 Kompilasi hukum Islam, menyebutkan bahwa kewajiban isteri adalah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta menyelenggarakan dan mengatur urusan dan keperluan rumah tanggai sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahwa dari fakta hukum angka 3 bahwa Pemohon menginginkan agar mendapatkan keturunan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap bahwa yang menjadi alasan hukum Pemohon untuk mengajukan izin poligami adalah karena Termohon tidak dapat maksimal memberikan pelayanan dan berbakti sebagai isteri dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk melakukan poligami telah memenuhi syarat alternatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Pengadilan akan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang harus memenuhi tiga syarat tersebut di bawah ini yaitu:

a. Adanya persetujuan dari isteri

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 tentang persyaratan adanya persetujuan isteri, Termohon selaku isteri pertama dari Pemohon di persidangan telah menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan menyetujui dan tidak keberatannya (Pemohon) melakukan perkawinan yang kedua dengan perempuan yang bernama XXXXXXXX, juga pernyataan rela dimadu oleh karenanya syarat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri maka persyaratan mengenai adanya kepastian bahwa Pemohon dapat menjamin hidup dua orang isterinya dan anak-anaknya maka syarat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 bahwa Pemohon menjamin akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka maka syarat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 sampai dengan angka 10 bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak terdapat halangan pernikahan oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dalam

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan persyaratannya yang diatur dalam Pasal 4, 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j. is. Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Al-Quran Surat An-Nisa ayat (3) yang berbunyi :

فَاتَكَوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ سِوَا ثَلَاثُوْنَ اَوْ a

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (Maka (kawinilah) seorang saja;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dan Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya selain mengajukan izin poligami, juga mohon agar ditetapkan harta-harta yang telah didapat selama masa perkawinan (vide posita angka 11). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Edisi Revisi 2013, hal. 137 bahwa suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami maka wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta bersama dari seorang suami yang mempunyai isteri lebih

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darisatuorang masing-masingterpisahdan berdirisendiridandihitung sejakberlangsungnyaakad nikahyangkedua,ketiga ataukeempat,

Menimbang,bahwapasaltersebutdiatas harusdipahamibahwaharta yang diperolehdalamikatanperkawinandenganisteri pertama,adalahmerupakan hartabersama miliksuamidanneri pertama.Sedangkanharta yangdiperoleh suamiselamadalamikatan perkawinandenganisteri keduadan selamaitupula suami masiherikatperkawinandenganisteripertama, makahartatersebut adalah merupakanhartabersama miliksuamidenganisteri pertamadanneri kedua, demikianjugadenganisteriketiga danke empat;

Menimbang,bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan dua orang saksi serta fakta hukum 12 maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Rumah dengan ukuran Lebar 6 Meter Panjang 17 meter, yang berada diKelurahan Kemang Agung RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, KotaPalembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX
2. Rumah Bedeng 3 Pintu dengan ukuran Panjang 8meter Lebar 15 Meter, yang berada di Kelurahan *Kemang Agung* RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX
3. Rumah dan Bengkel/Onderdil Motor dengan Ukuran Panjang 16 meter Lebar 5 meter, yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka

Halaman26dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXX
4. Tanah Kebun Duku dan Jeruk dengan Ukuran Panjang Utara 64,70 meter Panjang Selatan 74 meter Lebar Barat 29,50 Lebar Timur 21 meter yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik JALAN TANI
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
5. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 99.8 meter Lebar 55,46 meter yang berada di Ropong Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
6. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 176,5 meter Lebar 23 meter yang berada di Darat Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik CATUR AGUNGJAUARDO
BIN HAPRI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXXX
7. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 103,50 meter Lebar 35,70 meter yang berada di Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman27dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik Mulian
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Gani
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarnubi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sonin Mangku

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXX**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduanya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a. Rumah dengan ukuran Lebar 6 Meter Panjang 17 meter, yang berada di Kelurahan Kemang Agung RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan **JALAN**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**
 - b. Rumah Bedeng 3 Pintu dengan ukuran Panjang 8 meter Lebar 15 Meter, yang berada di Kelurahan *Kemang Agung* RT.30/RW.06, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan **JALAN**
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX
- c. Rumah dan Bengkel/Onderdil Motor dengan Ukuran Panjang 16 meter Lebar 5 meter, yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur Provinsi *Sumatera Selatan* dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX
- d. Tanah Kebun Duku dan Jeruk dengan Ukuran Panjang Utara 64,70 meter Panjang Selatan 74 meter Lebar Barat 29,50 Lebar Timur 21 meter yang berada di Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas- batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **JALAN TANI**
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- e. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 99.8 meter Lebar 55,46 meter yang berada di Ropong Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **ANGGKUTPUNGGAWA SONIN**
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- f. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 176,5 meter Lebar 23 meter yang berada di Darat Dusun III Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **CATUR AGUNGJAUARDO BIN HAPRI**

Halaman29dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX
- g. Tanah Sawah dengan ukuran Panjang 103,50 meter Lebar 35,70 meter yang berada di Desa Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Taufik Mulian
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abdul Gani
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarnubi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sonin Mangku

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.070.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444, oleh kami kami **Arif Mahfuz, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Zhamir Islami, S.H.I** dan **M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marisa Farhana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Halaman30dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Marisa Farhana, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.950.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman31dari31 putusan Nomor712/Pdt.G/2022/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)